



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRWANTO bin SHOKIN;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/12 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.M. Ardan, RT 013, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IRWANTO bin SHOKIN ditangkap pada tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa IRWANTO bin SHOKIN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gang Pupos Nomor 87, RT 51, Desa

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt. tanggal 7 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt. tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt. tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANTO bin SHOKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IRWANTO bin SHOKIN selama 8 (delapan) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek POCO warna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi AKKAS bin MUHAMMAD AMIN ABU;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui serta menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRWANTO bin SHOKIN pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, sekira jam 11.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di rumah Saksi PARIDAH alias MAMAK TIARA binti PAKETAN (alm.) di Jalan Poros Kaliorang-Bengalon, Camp. 03, Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya-tidaknya daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari adanya kecurigaan Saksi AKKAS bin MUHAMMAD AMIN ABU yang merupakan anak angkat dari Saksi PARIDAH alias MAMAK TIARA binti PAKETAN (alm.) terhadap Terdakwa yang sering main ke rumah Saksi PARIDAH alias MAMAK TIARA binti PAKETAN (alm.) karena pernah ada kehilangan timbangan dan jualan bensin eceran di rumah, Saksi AKKAS bin MUHAMMAD AMIN ABU pun berinisiatif mengaktifkan kamera *handphonenya* dalam mode rekam yang disimpan di ruang tamu tepatnya di dalam lemari baju untuk merekam aktifitas yang dilakukan Terdakwa di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



rumah Saksi PARIDAH alias MAMAK TIARA binti PAKETAN (alm.) yang saat itu sedang berada disana kemudian meninggalkan Terdakwa dengan Anak Korban NABILA sendirian di rumah untuk pergi ke kebun, selanjutnya saat Terdakwa sedang bersama dengan Anak Korban dalam situasi yang sedang sepi, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara paksa dan memaksa menarik celana beserta celana dalamnya sampai di bawah lutut, kemudian Terdakwa menjilati alat kelamin dari Anak Korban dan membuka celana Terdakwa untuk menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma yang ditampung ke tangan Terdakwa, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sempat mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatannya tersebut kepada siapapun karena jika ada orang lain yang mengetahui perbuatannya Terdakwa mengatakan akan membunuh Anak Korban yang mana atas perbuatan Terdakwa tersebut ada terekam di dalam video pada *handphone* merek POCO warna kuning milik Saksi AKKAS bin MUHAMMAD AMIN ABU;

- Visum et Revertum Nomor: 01/BLUD-PKM-KLO/Visum/II/2022, tanggal 22 Februari 2022, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. BRIGITA WIN ERWINA telah melakukan pemeriksaan terhadap NABILA AYU PUTRI dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan robekan selaput darah dan tidak terdapat kemerahan disekitar vagina titik;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.7710081620 tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa PUTRI AYU NABILA lahir pada tanggal 05 Desember 2011 sehingga Saksi PUTRI AYU NABILA masih berusia 10 (sepuluh) tahun pada waktu kejadian atau masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban PUTRI AYU NABILA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, 18 Februari 2022, sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Anak Korban yang berada di Jalan H.M. Ardans, RT 007, RW 003, Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah tersebut tidak ada orang lain, hanya ada Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa orang tua Anak Korban pada saat kejadian tersebut sedang pergi belanja dan kakak angkat Anak Korban yang bernama Sdr. AKKAS pergi ke kebun setelah Terdakwa datang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban sedang berada di rumah karena sedang sekolah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban ada ketika Anak Korban hendak mengambil nasi di rumah, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban, saat itu Anak Korban berusaha menghindar tetapi Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara paksa. Setelah tiba di ruang tamu Terdakwa memelortkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai ke bawah, kemudian memeluk Anak Korban dan mengelus-ngelus alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa menjilati alat kelamin Anak korban, karena ketakutan Anak Korban pun menangis tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menggesek-gesekannya ke alat kelamin Anak Korban hingga keluar cairan;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban tidak ada janji untuk bertemu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah dan sering datang ke rumah dan bisa dibilang hampir setiap hari;
- Bahwa Terdakwa juga sudah dianggap seperti keluarga bagi keluarga Anak Korban;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melarang/mengancam Anak Korban setelah melakukan perbuatannya dengan kata-kata “Jangan ngomong sama siapa-siapa”;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu datang ke rumah Anak Korban untuk memberi roti kacang sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban adalah benar;

2. Saksi PARIDAH alias MAMAK TIARA binti PAKETAN (alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama Anak Korban PUTRI AYU NABILA atau biasa di panggil NABILA;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, sekitar jam 10.00 WITA bertempat di rumah Saksi, ketika Saksi sedang belanja dan Anak Korban sendirian di rumah karena sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut setelah menerima telepon dari anak angkat Saksi yang bernama AKKAS yang meminta saya untuk segera pulang dan setelah bertemu, Sdr. AKKAS menunjukkan rekaman video perihal perbuatan cabul Terdakwa tersebut kepada Saksi;
- Bahwa dalam rekaman video tersebut Saksi melihat Terdakwa membuka celana Anak Korban dan kemudian Terdakwa menjilati alat kelamin Anak Korban selanjutnya mengesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Nabila pada bagian samping;
- Bahwa Sdr. AKKAS bisa memiliki rekaman video tersebut di *handphone* miliknya karena awalnya barang jualan Saksi seperti tabung gas dan parang sering kemalingan, sehingga Sdr. AKKAS sengaja merekam situasi di rumah untuk mencari tahu siapa pelakunya, dan ternyata setelah merekam situasi rumah, Saksi dan Sdr. AKKAS justru mengetahui adanya perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Anak Korban, namun Anak Korban takut untuk bercerita kepada Saksi dan mau menceritakan hal tersebut setelah berada di Kantor Polisi Resort Kutai Timur;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Anak Korban di Kantor Polisi, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tinggal jauh dari rumah Saksi, yaitu sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Terdakwa sering datang bermain ke rumah Saksi hampir setiap hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki isteri;
- Bahwa *handphone* yang ditunjukkan di persidangan adalah benar *handphone* yang digunakan oleh Sdr. AKKAS untuk merekam perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering bermain ke rumah Saksi karena Saksi sudah menganggap Terdakwa seperti saudara sendiri, sebagai perantau Saksi mencari keluarga dan Saksi tidak menyangka bahwa Terdakwa akan melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa yang dirasakan oleh Anak Korban akibat perbuatan Terdakwa dan sejauh ini juga Anak Korban tidak mengeluh pada saat buang air kecil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi AKKAS bin MUHAMMAD AMIN ABU yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan/atau dimintai keterangan oleh kepolisian sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Irwanto kepada Anak Nabila yang terekam pada *Handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 sekira jam 08.00 WITA, Saksi berada di rumah Saksi PARIDAH alias MAMAK TIARA binti PAKETAN (alm.) (Orang Tua Angkat Saksi) sampai dengan jam 09.30 WITA. Kemudian sekira jam 09.00 Wita Terdakwa IRWANTO atau biasa yang di panggil "PAK DE OMPONG" datang ke rumah tersebut. Tujuan Terdakwa datang ke rumah saat itu untuk bertamu, Terdakwa biasa *main* ke rumah orang tua angkat Saksi dan Terdakwa sudah dianggap sebagai keluarga sendiri oleh orang tua angkat Saksi, saat itu Saksi mulai mencurigai gerak-gerik dari Terdakwa kemudian Saksi langsung mengaktifkan kamera *handphone* dan menyimpan di ruang tamu tepatnya di dalam lemari baju. Kemudian sekira jam 09.30 WITA Saksi berangkat ke kebun dan membiarkan *handphonenya* masaih merekam

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



kegiatan Terdakwa di dalam rumah Saksi PARIDAH alias MAMAK TIARA binti PAKETAN (alm.). Selanjutnya pada saat itu yang ada di rumah hanya Terdakwa dan Anak Korban, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Saksi kembali dari kebun dan melihat Terdakwa masih ada di rumah Saksi PARIDAH alias MAMAK TIARA binti PAKETAN (alm.), kemudian Terdakwa langsung meminta izin ke Saksi untuk pulang “Aku pulang dulu ya” lalu Saksi menjawab “Ia Pak De”. Kemudian Saksi langsung mengambil *handphone* yang telah disimpan di lemari dan melihat hasil rekaman dari *handphone* itu bahwa dari isi rekaman *handphone* tersebut Saksi melihat Anak Korban dilecehkan oleh Terdakwa, dan setelah melihat hasil rekaman tersebut, Saksi langsung mendatangi Anak Korban dan bertanya “Kamu diapain?” namun Anak Korban diam tanpa kata lalu menangis. Setelah kejadian itu Saksi meninggalkan Anak Korban dan berangkat ke tempat Om Anak Korban lalu menceritakan hal tersebut kepadanya. Kemudian Om Anak NABILA menceritakan kejadian itu kepada orang tua Anak Korban;

- Bahwa adapun tujuan Saksi mengaktifkan kamera *handphone* tersebut karena Saksi mencurigai gerak gerik Terdakwa sehingga kamera *handphone* Saksi diaktifkan dan disimpan di ruang tamu tepatnya di lemari baju untuk merekam situasi rumah;
- Bahwa dari video yang direkam tersebut, Saksi melihat bahwa Anak Korban disuruh diam sambil berdiri dan Terdakwa jongkok sambil memeluk Anak Korban. Saksi tidak terlalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban karena Anak Korban berdiri membelakangi kamera, yang Saksi pasti lihat Anak Korban berdiri membelakangi kamera dan Terdakwa jongkok tepat di depan Anak Korban sambil memegang Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa pelecehan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah Anak Korban yang berada di Jalan HM Ardans, RT 007, RW 003, Desa Kaliorang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 11.00 WITA;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban sekedar mampir untuk berbincang-bincang dengan orang tua Anak Korban setelah Terdakwa selesai berbelanja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada saat tiba di rumah tersebut ternyata hanya ada Anak Korban dan Sdr. AKKAS dan tidak selang berapa lama setelahnya, Sdr. AKKAS pergi meninggalkan rumah sehingga hanya Terdakwa dan Anak Korban yang ada di rumah tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa berpikiran jelek dan menarik Anak Korban ke ruang tamu, setelahnya Terdakwa memelototkan celana Anak Korban, memeluknya dan mengelus-elus alat kelamin Anak Korban dengan tangan Terdakwa selanjutnya menjilat-jilat alat kelamin Anak Korban sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan menggosok-gosokannya ke alat kelamin Anak Korban setelahnya Terdakwa mengeluarkan sperma ke perut Anak Korban;
- Bahwa terhadap gambar yang diambil dari rekaman video yang ditunjukkan di persidangan, Terdakwa menerangkan kenal dengan video tersebut yang merupakan gambar ketika Terdakwa sedang melakukannya kepada Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa merasa *khilaf* dan Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak dan istri yang tinggal di Jawa dan sudah 3 (tiga) tahun tidak bertemu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat, yang dilampirkan dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Visum et Revertum, BLUD UPT PUSKESMAS KALIORANG, Nomor: 01/BLUD-PKM-KLO/Visum/II/2022, tertanggal 22 Februari 2022, ditandatangani oleh dr. BRIGITA WIN ERWINA, selaku dokter yang memeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap PUTRI AYU NABILA dengan hasil pemeriksaan tidak terdapat robekan selaput dara dan tidak terdapat kemerahan di sekitar vagina, tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan fisik;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Psikologis, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas nama PUTRI AYU NABILA, ditandatangani oleh SYARIFAH NUR L., M.Psi., Psikolog, tertanggal 31 Maret 2022;
- Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-13122013-0021, atas nama PUTRI AYU NABILA lahir di Kutai Timur pada tanggal 5 November 2011, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 13 Desember 2013;
- Kartu Keluarga Nomor 6408100710120001, menerangkan atas nama PUTRI AYU NABILA, lahir di Kutai Timur pada tanggal 5 November 2011, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek POCO warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban lahir di Kutai Timur pada tanggal 5 November 2011;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di rumah Anak Korban yang berada di Jalan H.M. Ardans, RT 007, RW 003, Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, ketika Anak Korban hendak mengambil nasi di rumah, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memelotokkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai ke bawah, kemudian memeluk Anak Korban dan mengelus-ngelus alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa menjilati alat kelamin Anak korban, karena ketakutan Anak Korban pun menangis tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menggesek-gesekannya ke alat kelamin Anak Korban hingga keluar cairan;
- Bahwa benar pada waktu kejadian tersebut, kondisi rumah Anak Korban sedang sepi dan hanya ada Terdakwa dan Anak Korban;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melarang Anak Korban untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain dengan mengatakan “Jangan ngomong sama siapa-siapa”;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut awalnya diketahui dari rekaman video dari handphone Saksi AKKAS bin MUHAMMAD AMIN ABU yang pada mulanya hendak merekam situasi rumah Anak Korban secara diam-diam untuk mencari pelaku pencurian tabung gas dan parang, tetapi justru handphone Saksi AKKAS bin MUHAMMAD AMIN ABU menangkap rekaman video dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap keadaan psikis Anak Korban, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korban tertanggal 31 Maret 2022 yang terlampir dalam berkas perkara, ternyata menyebabkan Anak Korban berada dalam kondisi tertekan yang meliputi takut, marah, dan merasakan kesedihan mendalam yang ditunjukkan oleh Anak Korban pada saat dilakukan pendekatan observasi, wawancara, dan psikotes yaitu tangan Anak Korban tampak gemetar, intonasi suara rendah penuh tekanan, serta menangis. Anak Korban juga menceritakan bahwa Anak Korban merasa takut jika melihat tempat kejadian dan Anak Korban menangis ketika mengingat kejadian yang dialami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau korporasi selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subjek hukum kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah perlu untuk dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan tentang orangnya/subjeknya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dihadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama IRWANTO bin SHOKIN yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA: PDM-124/SGT/05/2022 tertanggal 19 Mei 2022, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orangnya (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;



Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada cara-cara (*modus operandi*) yang dilakukan pelaku untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana karena unsur ini bersifat alternatif berarti apabila salah satu unsur telah terbukti maka secara yuridis unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” berdasarkan Pasal 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah ancaman yang dilakukan dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu. Bahwa ancaman kekerasan dapat dilakukan dalam berbagai macam cara yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” adalah suatu perbuatan berupa memperlakukan, menyuruh atau meminta untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan dengan tidak sesuai kehendak sendiri

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



sehingga pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung pada orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan cabul atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul oleh pelaku, “melakukan tipu muslihat” ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, melakukan “serangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran, “membujuk” adalah tindakan atau kata-kata yang dapat menjadikan orang lain mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku padahal pada awalnya orang yang dituju tersebut tidak mempunyai niat atau kehendak untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” dalam Pasal 1 angka ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-cium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Menimbang, bahwa maksud dari “membiarkan dilakukan perbuatan cabul” adalah membiarkan dilakukannya perbuatan cabul oleh pelaku, misalnya membiarkan pelaku meraba-raba buah dadanya atau meraba-raba kemaluannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban lahir di Kutai Timur pada tanggal 5 November 2011;
- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di rumah Anak Korban yang berada di Jalan H.M. Ardans, RT 007, RW 003, Desa Kaliorang, Kecamatan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, ketika Anak Korban hendak mengambil nasi di rumah, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memelototkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai ke bawah, kemudian memeluk Anak Korban dan mengelus-ngelus alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa menjilati alat kelamin Anak korban, karena ketakutan Anak Korban pun menangis tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menggesek-gesekannya ke alat kelamin Anak Korban hingga keluar cairan;

- Bahwa benar pada waktu kejadian tersebut, kondisi rumah Anak Korban sedang sepi dan hanya ada Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa melarang Anak Korban untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain dengan mengatakan "Jangan ngomong sama siapa-siapa";
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut awalnya diketahui dari rekaman video dari *handphone* Saksi AKKAS bin MUHAMMAD AMIN ABU yang pada mulanya hendak merekam situasi rumah Anak Korban secara diam-diam untuk mencari pelaku pencurian tabung gas dan parang, tetapi justru *handphone* Saksi AKKAS bin MUHAMMAD AMIN ABU menangkap rekaman video dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap keadaan psikis Anak Korban, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak Korban tertanggal 31 Maret 2022 yang terlampir dalam berkas perkara, ternyata menyebabkan Anak Korban berada dalam kondisi tertekan yang meliputi takut, marah, dan merasakan kesedihan mendalam yang ditunjukkan oleh Anak Korban pada saat dilakukan pendekatan observasi, wawancara, dan psikotes yaitu tangan Anak Korban tampak gemetar, intonasi suara rendah penuh tekanan, serta menangis. Anak Korban juga menceritakan bahwa Anak Korban merasa takut jika melihat tempat kejadian dan Anak Korban menangis ketika mengingat kejadian yang dialami;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di rumah Anak Korban yang berada di Jalan H.M. Ardans, RT 007, RW 003, Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



telah melakukan perbuatan menarik tangan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memelototkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai ke bawah, kemudian memeluk Anak Korban dan mengelus-ngelus alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa menjilati alat kelamin Anak korban, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menggesek-gesekannya ke alat kelamin Anak Korban hingga keluar cairan, adalah termasuk dalam perbuatan cabul terhadap Anak (lahir pada 5 November 2011, sehingga pada saat kejadian berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun). Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ternyata dilakukan dengan kekerasan yang memaksa Anak Korban sehingga Anak Korban melakukan sesuatu yang diluar kehendaknya, yaitu untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata berakibat juga terhadap segi psikis/kejiwaan Anak Korban yang dapat diketahui dari surat Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Korban yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan “melakukan kekerasan memaksa Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam paragraf-paragraf di bawah;

Menimbang, bahwa konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan dasar filosofis daripada Perlindungan Anak, yaitu memandang Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Kemudian Undang-Undang tersebut juga memberikan dasar sosiologis perlindungan Anak yaitu karena maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, sehingga memerlukan peningkatan komitmen dari semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dipertegas dengan adanya suatu ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut adalah apa yang dimaksud dalam doktrin Ilmu Hukum berfungsi sebagai *"law as a tool of social engineering"*, artinya titik tekan dari fungsi ini adalah adanya rekayasa masyarakat agar tingkah laku atau pola-pola yang ada didalam masyarakat sesuai dengan hukum yang akan digunakan, dan fungsi tersebut pada muara akhirnya akan dijalankan oleh Hakim melalui putusannya, dalam hal ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi keberlangsungan tumbuh dan kembang anak-anak di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan, selanjutnya menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrence effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku, juga agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama, maka lamanya hukuman pidana sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini telah disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa amar putusan di bawah telah layak dan adil;

Menimbang, bahwa karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih;

berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut di atas yang apabila dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban justru akan timbul kekhawatiran yaitu Anak Korban akan dapat mengingat-ingat kejadian yang membawa trauma bagi dirinya maka terhadap barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek POCO warna kuning;

adalah barang bukti yang disita dari Saksi AKKAS bin MUHAMMAD AMIN ABU, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi AKKAS bin MUHAMMAD AMIN ABU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami ketakutan secara psikis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANTO bin SHOKIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRWANTO bin SHOKIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek POCO warna kuning;Dikembalikan kepada Saksi AKKAS bin MUHAMMAD AMIN ABU;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALTO ANTONIO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H., RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh ARIEF PRAMUDYA WARDHANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

Panitera Pengganti,

BUDIYANTO WISNU WARDANA, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)